



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 20 /KPTS/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar siswa usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Ngawen dan sekitarnya dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Ngawen Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Ngawen
 - b. Alamat : Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul
 - c. Jumlah Kelas : 6 (enam) rombongan belajar
 - d. Jumlah Siswa : 216 (dua ratus enam belas) orang
 - e. Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 6 Februari 2008



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.